



UNIVERSITAS DIPONEGORO



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**Nomor : B/000.4.7.2/645/2025
Nomor : 415/UN7.F6/KS/VIII/2025**

**TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2025**



UNIVERSITAS DIPONEGORO



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : B/000.4.7.2/645/2025

Nomor : 415/UN7.F6/KS/VIII/2025

**TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM TUGAS
POKOK DAN FUNGSI PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-08-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. RAHMAH NUR HAYATI, S.K.M.,M.Kes** : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/290/2025 tanggal 7 Mei 2025, dalam Jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Setiabudi Nomor 201 C, Srandol Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- 2. PROF. DR. ALAMSYAH, M.HUM.** : Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/II/2024 Tahun 2024 Tanggal 15 Januari 2024 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, berkedudukan di Semarang, Jl. dr. Antonius Suroyo, Kampus Undip Tembalang, Semarang 50275, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

Berdasarkan:



1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
15. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
16. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah di Provinsi Jawa Tengah.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja sma tentang Sinergitas Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam tugas pokok dan fungsi pengelolaan kearsipan dan pengelolaan perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud :
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi serta peningkatan pelayanan pada masyarakat;
 - b. memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka mendorong terciptanya sinergi perguruan tinggi, membangun serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang kearsipan dan perpustakaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah kolaborasi pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi :

1. Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Peningkatan sumber daya manusia
 - 1) Kolaborasi pelaksanaan program/ kegiatan dan pertukaran tenaga ahli (dosen, pejabat fungsional tertentu) untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
 - 2) Kegiatan magang mahasiswa
 - b. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
2. Penelitian
 - a. Kolaborasi penelitian berbasis masalah dan atau kebutuhan.
 - b. Pengembangan layanan perpustakaan dan arsip digital
 - c. Pemanfaatan arsip, koleksi perpustakaan dan fasilitas lainnya
 - d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
3. Pengabdian Masyarakat
 - a. Penguatan literasi berbasis inklusi
 - b. Pendampingan tumbuh kembang perpustakaan dan kearsipan desa
 - c. Kolaborasi kegiatan pameran arsip dan atau perpustakaan
 - d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh kedua belah **PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah **PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan perjanjian teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**;

(2) Hak PIHAK KEDUA



- a. Menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan perjanjian teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KESATU**;

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyediakan sumber daya manusia di bidang kearsipan dan perpustakaan dalam pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
- b. Memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- c. Memberikan kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan sumber daya manusia di bidang kearsipan dan perpustakaan dalam pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- c. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

Pasal 5
KEPEMILIKAN HAK CIPTA DAN PUBLIKASI HASIL

Kepemilikan hak cipta, hak paten, publikasi, penerbitan dan pemanfaatan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dimusyawarahkan dan diatur kemudian, dengan mempertimbangkan proporsi kontribusi serta kepentingan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN



Biaya Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung oleh kedua belah pihak, salah satu pihak dan/atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah **PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang lagi atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam kesepatan tertulis.

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
- a. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. Dibuat Perjanjian Kerja Sama baru yang menggantikan Perjanjian Kerja Sama lama;
 - e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah dan/atau nasional.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KORESPONDEN



Pihak Kesatu

Bidang Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Dr. Setiabudi 201 C, Srandol Semarang
Telp : (024) 7473746
Email : dinas.arpusjateng@gmail.com
Narahubung : Diyah Wahyuningsih
No. HP : 08122888701
Jabatan : Arsiparis Madya

Bidang Pengembangan Perpustakaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Dr. Setiabudi 201 C, Srandol Semarang
Telp : (024) 7473746
Email : dinas.arpusjateng@gmail.com
Narahubung : Dyah Nugraheni
No. HP : 082298107255
Jabatan : Pustakawan Ahli Pertama

Pihak Kedua

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro
Alamat : Jl. dr. Antonius Suroyo, Kampus Undip, Tembalang,
Semarang 50275
No. Telepon : (024) 76480619
Narahubung : Eta Farmacelia Nurulhady, S.S., M.Hum., M.A., Ph.D.
Jabatan : Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan
No. HP : 08122832785
Email : fib@undip.ac.id

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		


**Pasal 11
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 12
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA



PROF. DR. ALAMSYAH M.HUM.

PIHAK KESATU



RAHMAH NUR HAYATI, S.K.M., M.Kes

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		